



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sufiani Alias Upy Binti Samar Kandi;**
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mappatoba, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer BPBD Kab. Kep. Selayar;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Hakim PN dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 Tahanan Rutan;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sufiani alias Upy Binti Samar Kandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiyaan”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sufiani alias Upy Binti Samar Kandi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange bertuliskan BARCA (QATAR FOUNDATION).

Dikembalikan kepada saksi Ririan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih memiliki anak umur 5 tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sufiani alias Upy binti Samar Kandi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wita di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di ruang tamu rumah saksi Ririan Aryani Junita binti Ridwan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiyaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 Wita ketika saksi Ririan melihat terdakwa sedang bersama dengan suami saksi Ririan yaitu saksi Syarifuddin alias Lilo bin H. Sappar di ruang tamu lalu saksi Ririan mengatakan kepada terdakwa “dek, pergi ko dari rumahku karena tidak etis sekali kalau kau datang di rumahku sedangkan Saksi ada di dalam rumah jam segini 03.30 Wita” sehingga terdakwa menjawab “kenapa ka disuruh pergi na suamita yang bawa ke sini” kemudian saksi Ririan masuk ke kamarnya namun terdakwa mengetuk pintu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar saksi Ririan sambil mengatakan “kaka keluarki dulu mauka bicara” setelah itu saksi Ririan keluar kamar dan mendapati terdakwa masih berada di ruang tamu sehingga saksi Ririan mengatakan berulang kali “dek, apa lagi kau bikin di dalam sini, pergi ko dari sini karena tengah malam mi” akan tetapi terdakwa menghiraukan perkataan saksi Ririan dan emosi sehingga terakwa langsung mencakar wajah, pelipis, area mata sebelah kiri saksi Ririan berulang kali selanjutnya terdakwa juga menjambak rambut saksi Ririan setelah itu saksi Ririan menelpon saksi Haru dan meminta saksi Haru datang dan menyuruh terdakwa pulang ke rumahnya setelah itu saksi Haru datang lalu menyuruh terdakwa pulang namun terdakwa tidak mau pulang sehingga saksi Haru menelpon polisi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ririan mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 06/VER//RSUD/2021 tanggal 17 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Muh. Fadli Djayalangkara telah melakukan pemeriksaan atas nama Ririan Aryani Junita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet tekan bagian bawah kelopak mata kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Luka lecet tekan pada bagian kelopak mata kiri atas bagian sisi dalam dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet tekan pada bagian pelipis kanan area kelopak mata kanan dengan ukuran dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Luka lecet tekan pada bagian lengan kiri bawah, dua lokasi :
 1. Lokasi pertama panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 2. Lokasi kedua Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka memar dan lecet pada bagian tungkai kiri bawah bagian belakang dengan ukuran Panjang enam koma lima sentimeter dan lebar enam sentimeter.

Dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sufiani alias Upy binti Samar Kandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ririan Aryani Junita Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Sufiani Alias Upy;
- Bahwa yang dianiaya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita (subuh) didalam rumah Saksi diruang tamu yang terletak di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 wita Saksi mendengar ada suara perempuan didepan kamar Saksi, pada saat itu Saksi kira Saksi mimpi, lalu Saksi keluar dari kamar Saksi melihat suami Saksi (Syarifuddin Alias Lilo) berpelukan dengan Sufiani Alias Upy diruang tamu, lalu Saksi menyuruh pergi Sufiani Alias Upy dari rumah Saksi dengan mengatakan *"de', pergiko dari rumahku karena tidak etis sekali kalau kau datang dirumahku sedangkan Saksi ada didalam rumah jam segini "* kemudian Sufiani Alias Upy emosi dan berkata *"kenapaka disuruh pergi na suamita yang bawaka ke sini"* kemudian Saksi masuk kedalam kamar untuk mencuci muka dan memperbaiki perasaan Saksi, tidak lama kemudian Sufiani Alias Upy mengetuk-ngetuk pintu kamar Saksi dan berkata *"kakak, keluarki dulu mauka bicara "* kemudian Saksi keluar dan Saksi masih melihat Sufiani Alias Upy berada diruang tamu kemudian Saksi berkata *" de' apalagi kau bikin didalam sini, pergiko dari sini karena tengah malammi"* namun Sufiani Alias Upy tidak mengindahkan perkataan Saksi, kemudian Saksi mengulangi lagi perkataanku sehingga Sufiani Alias Upy emosi dan mencakar muka Saksi berulang-ulang kali pada bagian kiri dan kanan, pelipis kiri dan kanan, mata sebelah kiri dan menggigit betis sebelah kiri, memukul dan menjambak rambut Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi menelfon ipar Saksi yaitu Haruddin Alias Haru untuk meminta tolong dan Tidak lama kemudian datang Haruddin Alias Haru dan menyuruh Sufiani Alias Upy untuk pergi dari rumah namun Sufiani Alias Upy tidak mau pergi kemudian Haruddin Alias Haru menyuruh suami Saksi Syarifuddin Alias Lilo untuk menyuruh pergi Sufiani Alias Upy setelah itu suami Saksi Syarifuddin Alias Lilo mengantarkan Sufiani Alias Upy pulang tidak lama kemudian datang lagi bersama tantenya dan pada saat itu Saksi menyuruh tantenya untuk membawanya pulang tetapi tidak mau sehingga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruddin Alias Haru menelfon Polisi untuk meminta tolong agar Sufiani Alias Upy pergi dari rumahnya;

- Bahwa wetelah Polisi datang Saksi meminta tolong agar Sufiani Alias Upy dibawa pulang keluar dari rumahku karena Saksi mau pergi bekerja dan Tidak lama kemudian pak Kasat Reskrim membawa Sufiani Alias Upy keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dicakar banyak kali dibagian muka, dipukul, rambut Saksi dijambak dan betis Saksi digigit;
- Bahwa Sufiani Alias Upy melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul, dijambak, digigit dan dicakar suami Saksi menahan Saksi / memeluk Saksi dan memegang tangan Saksi;
- Bahwa suami Saksi (Lilo) dengan Sufiani Alias Upy selingkuh;
- Bahwa Saksi tahu suami Saksi (Lilo) dengan Sufiani Alias Upy selingkuh sudah ada sekitar 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Sufiani Alias Upy bilang mereka habis minum bersama suami Saksi (Lilo);
- Bahwa benar foto visum itu adalah gambar luka pada betis yang digigit oleh Sufiani Alias Upy;
- Bahwa Sufiani Alias Upy tidak pernah datang meminta maaf;
- Bahwa Saksi menelfon Haruddin Alias Haru pukul 03.30 wita;
- Bahwa Saksi menelfon Haruddin Alias Haru setelah Saksi dicakar, di jambak, dipukul dan digigit diruang tamu;
- Bahwa Saksi menelfon dikamar karena handphone Saksi ada didalam kamar;
- Bahwa pada waktu Saksi dipukul oleh Sufiani Alias Upy, suami Saksi menahan / memeluk dan memegang tangan Saksi karena suami Saksi melindungi Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan. menjambak rambut, mencakar dan menggigit pukul 03.00 wita dan baru Saksi menelfon Haruddin Alias Haru pukul 03.30 wita;
- Bahwa Saksi pada waktu itu hanya menyuruhnya untuk pergi dan pada saat itu Saksi langsung diserang jadi Saksi sudah tidak tahu lagi yang mana duluan dijambak, digigit, dipukul atau dicakar;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ya, waktu itu suami Saksi sempat mengantarkan Sufiani Alias Upy pulang, kira-kira pukul 06.00 wita (pagi) Sufiani Alias Upy datang lagi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tantenya yaitu Fitri, Sufiani Alias Upy melapor ke tantenya kemudian Sufiani Alias Upy datang bersama tantenya dan tantenya bilang minta maaf ini adekku dan pada saat itu Sufiani Alias Upy masih saja marah-marah;

- Bahwa pada waktu Saksi dipukul oleh Sufiani Alias Upy dalam keadaan mabuk bersama dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat botol bekas minuman diruang tamu tapi baunya bau ballok, mereka minum dibelakang rumah dan Saksi melihat botol-botolnya ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi masih bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa yaitu jaga toko karena Saksi punya toko;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yaitu perkelahian adalah Haruddin Alias Haru dan suami Saksi yaitu Syarifuddin Alias Lilo sedangkan kejadian yang kedua tidak ada perkelahian yang ada pada waktu itu adalah Supriadi, Supriadi datang pada pukul 05.00 wita setelah Saksi telfon untuk datang kerumah Saksi dan pada saat Sufiani Alias Upy datang bersama tantenya pada pukul 06.00 wita (pagi) Supriadi ada dirumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi tidak ditahan, dipeluk oleh suami Saksi dan tidak dipukul Saksi langsung masuk kedalam kamar mengambil handphone Saksi dan kemudian langsung menelfon Haruddin Alias Haru didalam kamar;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi suruh pulang Saksi langsung masuk ke dalam kamar, Saksi pikir Sufiani Alias Upy sudah mau pulang ternyata Sufiani Alias Upy masih mengetuk-ngetuk pintu dan menyuruh Saksi keluar dari dalam kamar;
- Bahwa pada saat Saksi menyuruh pulang / mengusir Sufiani Alias Upy, suami Saksi hanya diam saja;
- Bahwa yang dipukul adalah bagian muka, menjabak rambut, mencakar bagian muka, dipukul bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena Saksi dipeluk oleh suami Saksi dan tangan Saksi dipegang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:
 - Terdakwa menjambak rambut saksi karena saksi yang lebih dahulu melempar sendal kepada Terdakwa;
 - Yang mengetuk pintu kamar adalah suami saksi sendiri, Terdakwa hanya bilang “keluarki kak Saya mau bicara “;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetuk-ngetuk jendela disamping pintu depan rumah bukan pintu kamar;
- Terdakwa tidak pernah merasa menggigit saksi;
- Terdakwa datang bersama tantenya mau meminta maaf tetapi saksi menyuruh Terdakwa pulang;
- Suami saksi menahan saksi karena saksi juga memukul Terdakwa;

2. Haruddin alias Haru bin H. Sappara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita dirumah saksi Riryan Aryani Junita yang terletak di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.30 wita Saksi ditelpon saksi Riryan Aryani Junita dalam keadaan sedang menangis, katanya ada perempuan masuk kedalam rumahnya, setelah itu Saksi datang ke rumah Riryan Aryani Junita, Saksi melihat Sufiani Alias Upy dan Riryan Aryani Junita bersama suaminya Syarifuddin Alias Lilo, kemudian Saksi menyuruh pulang Sufiani Alias Upy tapi tidak mau pergi dan sempat marah kepada Saksi kemudian terjadi perdebatan dengan Riryan Aryani Junita dan Sufiani Alias Upy kembali marah dan emosi dan kembali menyerang Riryan Aryani Junita dengan cara menjambak, mencakar, memukul dan menggigit betis setelah itu Saksi meleraikan / memisahkan mereka dan kembali menyuruh Sufiani Alias Upy pergi akan tetapi Sufiani Alias Upy malah marah kepada saya, kemudian adik saksi (Syarifuddin Alias Lilo) menyuruhnya pulang dan membawa Sufiani Alias Upy pergi dari rumah tersebut, ½ jam kemudian Sufiani Alias Upy datang bersama tantenya mau meminta maaf, sampai didalam rumah terjadi lagi cekcok antara Sufiani Alias Upy dan Riryan Aryani Junita tapi Saksi tidak meleraikan, untuk itu saya menelfon Polisi, dan ± 10 menit Polisi datang barulah Sufiani Alias Upy pulang;
- Bahwa pada saat Saksi datang Saksi melihat Riryan Aryani Junita ditahan / dipegang oleh suaminya (Lilo);
- Bahwa Saksi melihat pada waktu Riryan Aryani Junita dicakar, dijambak dan dipukul karena pada saat itu adik Saksi Lilo menahan / memegang Riryan Aryani Junita, dan kejadian penganiayaan tersebut berlangsung kira-kira ½ jam;
- Bahwa Sufiani Alias Upy tidak meminta maaf;
- Bahwa selain Sufiani Alias Upy tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap Riryan Aryani Junita;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sufiani Alias Upy tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan, yang Saksi lihat Sufiani Alias Upy menggunakan tangannya untuk mencakar wajah dan tangan, memukul punggung bagian belakang serta menggigit betis bagian belakang RIRYAN ARYANI JUNITA;
- Bahwa Sufiani Alias Upy melakukan pemukulan terhadap Riryan Aryani Junita yang Saksi lihat, mencakar wajah berkali-kali memukul punggung 2 kali serta menjambak rambut dan menggigit betis belakang;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Sufiani Alias Upy dalam keadaan mabuk berat dan tidak bisa mengontrol emosinya;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Riryan Aryani Junita rumah berantakan, dan pada saat itu Sufiani Alias Upy dan Riryan Aryani Junita juga berkelahi sehingga saya menelfon Polisi;
- Bahwa Riryan Aryani Junita tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Surat 06/VER//RSUD/2021 Tanggal 17 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Fadli Djayalangkara telah melakukan pemeriksaan atas nama Ririan Aryani Junita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet tekan bagian bawah kelopak mata kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Luka lecet tekan pada bagian kelopak mata kiri atas bagian sisi dalam dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet tekan pada bagian pelipis kanan area kelopak mata kanan dengan ukuran dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Luka lecet tekan pada bagian lengan kiri bawah, dua lokasi:
 1. Lokasi pertama panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 2. Lokasi kedua Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka memar dan lecet pada bagian tungkai kiri bawah bagian belakang dengan ukuran Panjang enam koma lima sentimeter dan lebar enam sentimeter.

Dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa pukul adalah Riryan Aryani Junita;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Riryan Aryani Junita yang terletak di Jl. Pahlawan No. 22, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa awalnya pukul 12.00 wita malam Terdakwa ditelepon oleh Syarifuddin (Lilo) tetapi Terdakwa tidak mau, tetapi Terdakwa dipaksa dan diancam kalau Terdakwa tidak datang akan disebar luaskan kalau Terdakwa punya hubungan (pacaran) sama Dia (Lilo) dan Setelah sampai di rumahnya Lilo mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah tapi Terdakwa bilang tidak usah diluar saja, kemudian Lilo mengajak Terdakwa ke belakang rumah dan Terdakwa diajak minum minuman keras sejenis ballo sambil ngobrol, lalu Lilo bilang "*minum mako baru saya kasih ketemuko dengan rian*" lalu Terdakwa bilang "*janganmi karena rumahmu ini, tengah malam mi juga*" setelah itu Lilo mengambil lagi minuman kemudian kami lanjut minum, setelah habis minum Terdakwa sudah merasa pusing, Terdakwa bilang ke Lilo "*saya kira tadi kamu mau kasih ketemuka sama Rian*" lalu Lilo bilang "*ah, tidakji main-main ja*" setelah itu Terdakwa bilang tunggu Terdakwa habiskan dulu minumannya dan setelah cerita-cerita beberapa saat kemudian Terdakwa bilang "*ayokmi kalau kamu mau ketemukan saya dengan isterimu (RIAN)*", lalu Terdakwa dibawa Lilo didepan pintu rumahnya kemudian Terdakwa bilang "*cobami panggilmu isterimu*" kemudian Terdakwa mengetuk-ngetuk jendela disamping pintu depan rumah lalu Terdakwa bilang "*keluarki saya mau bicara*", kemudian Rian keluar lalu bertanya kepada Terdakwa "*apa kamu bikin disini, jam berapa ini*" lalu Terdakwa bilang "*suamimu yang menyuruh saya ketemu sama kita*" lalu Rian melempar Terdakwa sandal jepit yang mengenai kepala Terdakwa lalu Terdakwa melawan sehingga kami berkelahi, terdakwa mencakar sekitar mata, menjambak rambut, Kemudian Lilo meleraikan Terdakwa dan Rian dengan cara memeluk isterinya lalu datang Haruddin Alias Haru dan masuk kedalam rumah dan tunjuk-tunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Haruddin Alias Haru cekcok hingga akhirnya Lilo dan Haruddin Alias Haru juga berkelahi, setelah Saksi dan Rian beradu mulut dan berkelahi, Lilo mengantar Terdakwa pulang kemudian Terdakwa panggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanteku (Fitri) dan sama-sama kerumahnya Lilo untuk meminta maaf, setelah sampai dirumahnya Lilo, tanteku bertanya "*kenapa begini*" lalu Terdakwa pada waktu itu duduk dikursi diruang tamu tiba-tiba Rian emosi dan menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga kami beradu mulut lagi hingga datang Polisi;

- Bahwa pada waktu Terdakwa berkelahi dengan Rian seingat Terdakwa tidak pernah menggigit;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa menjambak rambut dan mencakar pada waktu kami berkelahi dengan Rian tapi kira-kira ada sekitar 10 menit kami berkelahi;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama tante Terdakwa minta maaf kepada Rian dan Haru tetapi mereka tidak bilang apa-apa;

- Bahwa pada saat Haruddin Alias Haru datang tidak ada cakar mencakar, memukul dan menjambak rambut hanya cekcok saja, kejadian cakar mencakar, memukul dan menjambak rambut sebelum Haruddin Alias Haru datang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetuk-ngetuk pintu kamar Riryan Aryani Junita, yang Terdakwa ketuk-ketuk adalah jendela disamping pintu depan rumah Riryan Aryani Junita, setelah Terdakwa ketuk lalu dibuka Riryan Aryani Junita dan pada saat itu Terdakwa sedang cekcok dengan Lilo diparkiran didepan pintu rumah langsung Riryan Aryani Junita datang dan bilang kepada Terdakwa "*apa kamu bikin disini, jam berapa ini*" lalu Terdakwa bilang "*suamimu yang menyuruh saya kesini*" mungkin karena Riryan Aryani Junita emosi lalu Terdakwa dilempar sandal jepit lalu kena kepala Terdakwa langsung Terdakwa jambak rambutnya sehingga kami berdua berkelahi dipintu rumahnya hingga masuk kedalam rumah diruang tamu, setelah itu Riryan Aryani Junita masuk kedalam kamarnya lalu pintu kamar diketuk-ketuk oleh suaminya (Lilo) lalu Terdakwa bilang "*kak, keluar*" setelah itu saya duduk dikursi di ruang tamu;

- Bahwa pada saat itu diruang tamu Terdakwa tidak berpelukan dengan Lilo;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa mencakar karena malam itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Riryan Aryani Junita karena malam itu Dia duluan yang melempari Terdakwa sandal sehingga Terdakwa emosi dan membalasnya;

- Bahwa pintu rumah Riryan Aryani Junita pada waktu itu tertutup;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Syarifuddin alias Lilo bin H. Sappar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Sufiani Alias Upy;
- Bahwa yang dianiaya adalah isteri Saksi yaitu Ririan Aryani Junita (Ririan);
- Bahwa kejadiannya Saksi sudah lupa di dalam rumah Saksi di Jalan Pahlawan No. 22, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 01.00 wita Saksi panggil Sufiani Alias Upy kerumah Saksi tetapi menolak karena sudah tengah malam setelah itu Saksi paksa untuk datang kerumah Saksi dan menyuruh Rafli untuk menjemput Sufiani Alias Upy, Awalnya Saksi duduk-duduk didepan rumah Saksi diparkiran setelah datang Sufiani Alias Upy, Saksi mengajak kebelakang diparkiran belakang rumah dan mengajaknya untuk minum bersama;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 wita setelah minum mungkin Sufiani Alias Upy mabuk, Dia mau ketemu isteri Saksi (Ririan) tetapi Saksi melarang dan menghalanginya untuk bertemu dengan isteri Saksi, kemudian Sufiani Alias Upy berjalan kearah depan pintu rumah Saksi dan mengetuk jendela pintu depan rumah saksi, tiba-tiba isteri Saksi terbangun dan membuka pintu kamarnya dan melihat Saksi bersama Sufiani Alias Upy berada didepan pintu lalu isteri Saksi balik kekamarnya kemudian Saksi bersama Sufiani Alias Upy masuk kedalam rumah dan Sufiani Alias Upy duduk dikursi dan tetap ngotot mau ketemu dengan isteri Saksi, kemudian Saksi mengetuk pintu kamar hingga isteri Saksi keluar dari kamar dan melihat Saksi dan Sufianyi Alias Upy diruang tamu kemudian kami duduk bertiga dikursi bersampingan dengan Sufiani Alias Upy dengan isteri Saksi, setelah itu Saksi menyuruh Sufiani Alias Upy untuk pulang tetapi menolak sehingga mereka cekcok dan karena isteri Saksi emosi langsung memukul Sufiani Alias Upy pake sendal lalu dibalas oleh Sufiani Alias Upy sehingga mereka berkelahi dan saling membalas;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, isteri Saksi mengalami luka pada bagian kaki dan luka memar pada bagian pelipis dan punggung;
- Bahwa isteri saksi dengan Sufiani Alias Upy saling pukul berlangsung sekitar ½ jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada ditempat kejadian pada saat itu adalah Saksi, isteri Saksi (Ririan), Sufiani Alias Upy dan kakak Saksi yaitu Haruddin Alias Haru dan nanti setelah kejadian baru banyak orang yang datang diantaranya Supriadi dan yang lainnya saya lupa namanya;
- Bahwa Sufiani Alias Upy berkelahi dengan isteri Saksi adalah masalah karena Saksi dengan Sufiani Alias Upy ada hubungan (pacaran) dan Sufiani Alias Upy mau ketemu dengan isteri Saksi;
- Bahwa Sufiani Alias Upy mau ketemu dengan isteri Saksi karena mau bicara baik-baik tentang kejelasan hubungan Saksi dengan Sufiani Alias Upy;
- Bahwa setelah kejadian Sufiani Alias Upy pernah datang meminta maaf pada saat kejadian, Pada saat itu Sufiani Alias Upy datang kembali kerumah Saksi bersama tantenya katanya mau meminta maaf tapi pada waktu itu Sufiani Alias Upy belum minta maaf karena isteri Saksi masih emosi sehingga belum bisa minta maaf;
- Bahwa pada saat kejadian Sufiani Alias Upy dalam keadaan mabuk sedangkan Saksi masih normal;
- Bahwa Saksi memegang isteri Saksi, karena Saksi melerai mereka agar tidak berkelahi, kalau Saksi yang memukul, Saksi pegang Sufiani Alias Upy tapi kalau Sufiani Alias Upy yang memukul isteri Saksi yang Saksi pegang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sufiani Alias Upy memukul dibagian kaki, yang Saksi lihat hanya memar dibagian kaki;
- Bahwa pada saat Haruddin Alias Haru datang kerumah Saksi, Sufiani Alias Upy sementara memukul isteri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali isteri Saksi dipukul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:
 - Yang menawarkan untuk ketemu dengan Ririan adalah saksi sendiri;
 - Waktu permintaan maaf Terdakwa meminta maaf ke isteri saksi tapi karena isteri saksi masih emosi sehingga menyuruh Terdakwa pulang;
 - Kalau luka di yang dibetis Terdakwa tidak tahu tapi kalau yang dipunggung dan pelipis betul;

2. Fitriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini masalah Saksi dimintai tolong untuk datang kerumahnya Ririan sehubungan dengan kejadian yang terjadi dirumahnya Ririan;
- Bahwa Saksi bersama Sufiani Alias Upy datang kerumahnya Ririan pukul 06.00 lewat;
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumahnya Ririan sudah banyak orang, mungkin keluarganya Ririan lalu Saksi tanya Ririan “kenapaki” lalu Ririan bilang “baik-baik ja dengan suamiku” setelah itu Sufiani Alias Upy cekcok dengan Ririan kemudian Ririan menyuruh Saksi untuk membawa Sufiani Alias Upy pulang kemudian mereka cekcok lagi dan pada saat itu Ririan memukul sendal Sufiani Alias Upy kemudian Sufiani Alias Upy masuk keruang dapur dan Saksi menenangkan Sufiani Alias Upy setelah itu Saksi duduk kembali dikursi kemudian datang Polisi ;
- Bahwa tujuan Saksi kerumah Ririan adalah untuk membicarakan hubungan mereka dengan baik-baik karena sebelumnya ibu Sufiani Alias Upy sudah pernah didudukkan berdua antara Sufiani Alias Upy dengan Syarifuddin Alias Lilo agar Syarifuddin Alias Lilo tidak lagi mengganggu sufiani alias upy;
- Bahwa ada waktu Saksi datang Sufiani Alias Uoy tidak meminta maaf kepada Ririan karena mereka masih cekcok tetapi di Kantor Polisi Sifiani Alias Upy meminta maaf kepada Ririan;
- Bahwa pada waktu Sufiani Alias Upy datang kerumah Saksi, Sufiani Alias Upy menangis;
- Bahwa pada waktu Sufiani Alias Upy datang kerumah Saksi, Sufiani Alias Uoy dalam keadaan normal / tidak mabuk dan Saksi tidak melihat ada luka memar dipelipis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:
 - Terdakwa meminta maaf kepada Ririan tetapi mungkin Tante Terdakwa tidak dengar;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange bertuliskan BARCA (QATAR FOUNDATION);Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita (subuh) didalam rumah Saksi Ririan dan Saksi Lilo tepatnya diruang tamu yang terletak di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa bermula sekitar Pukul 01.00 Wita dini hari, pada saat Saksi Lilo menyuruh Terdakwa datang kerumahnya, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Lilo, kemudian Terdakwa dan Saksi Lilo minum minuman jenis ballo dibelakang rumah saksi Lilo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Lilo bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan istri saksi Lilo yaitu Saksi ririan, selanjutnya Terdakwa dan saksi Lilo bergeser dari belakang rumah menuju ke depan rumah saksi Lilo;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengetuk jendela depan rumah saksi Lilo, mendengar suara tersebut Saksi Ririan terbangun dan melihat saksi Lilo dan Terdakwa di depan rumah, selanjutnya saksi Ririan berkata kepada Terdakwa *"de', pergiko dari rumahku karena tidak etis sekali kalau kau datang dirumahku sedangkan Saksi ada didalam rumah jam segini"*, dan dibalas oleh Terdakwa *"kenapaka disuruh pergi na suaminya yang bawaka ke sini"* setelah itu Saksi Ririan kembali ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi Lilo dan Terdakwa masuk kedalam rumah, dan saksi Lilo mengetuk pintu kamar dan akhirnya saksi Ririan keluar dari kamar dan kembali menyuruh Terdakwa untuk pulang, karena Terdakwa tidak mau pulang, akhirnya saksi Ririan emosi dan melepaskan sendal kearah Terdakwa yang mengenai kepala Terdakwa dan Terdakwa langsung menjambak rambut saksi Ririan, mencakar dan memukul bagian wajah, lengan, dan bagian belakang badan saksi Ririan dan terjadilah perkelahian antara saksi Ririan dan Terdakwa yang berlangsung sekitar ½ (setenga) jam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ririan mengalami luka dan memar pada bagian wajah, lengan dan bagian belakang badan sebagaimana berdasarkan hasil visum et repertum No. 06/VER/I/RSUD/2021 Tanggal 17 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa Sufiani Alias Upy Binti Samar Kandi adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan semua identitas yang dibacakan oleh Ketua Sidang, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak merumuskan secara pasti apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai tindakan melakukan perbuatan yang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan berdasarkan atas sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentuhan pada bagian badan orang lain yang dilakukan pelaku yang dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya rasa sakit ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita (subuh) didalam rumah Saksi Ririan dan Saksi Lilo tepatnya diruang tamu yang terletak di Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa bermula sekitar Pukul 01.00 Wita pada saat Saksi Lilo menyuruh Terdakwa datang kerumahnya, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Lilo, kemudian Terdakwa dan Saksi Lilo minum minuman jenis ballo dibelakang rumah saksi Lilo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Lilo bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan istri Saksi Lilo yaitu Saksi Ririan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lilo bergeser dari belakang rumah menuju ke depan rumah saksi lilo;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengetuk jendela depan rumah saksi Lilo, mendengar suara tersebut Saksi Ririan terbangun dan melihat saksi Lilo dan Terdakwa di depan rumah, selanjutnya saksi Ririan berkata kepada Terdakwa *de', pergiko dari rumahku karena tidak etis sekali kalau kau datang dirumahku sedangkan Saksi ada didalam rumah jam segini*", dan dibalas oleh Terdakwa *"kenapaka disuruh pergi na suamita yang bawaka ke sini"*, setelah itu saksi Ririan kembali ke dalam kamar;
- Bahwa Selanjutnya saksi Lilo dan Terdakwa masuk kedalam rumah, dan saksi Lilo mengetuk pintu kamar dan akhirnya Saksi Ririan keluar dari kamar dan kembali menyuruhTerdakwa untuk pulang, karena Terdakwa tidak mau pulang, akhirnya saksi Ririan emosi dan melepaskan sendal kearah Terdakwa yang mengenai kepala Terdakwa dan Terdakwa langsung menjambak rambut saksi ririan, mencakar dan memukul bagian wajah, lengan, dan bagian belakang badan Saksi Ririan dan terjadilah perkelahian antara saksi Ririan dan Terdakwa yang berlangsung sekitar ½ (setenga) jam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ririan mengalami luka dan memar pada bagian wajah, lengan dan bagian belakang badan sebagaimana berdasarkan hasil visum et repertum No. 06/VER/II/RSUD/2021 Tanggal 17 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjambak rambut, mencakar dan memukul bagian wajah, lengan, dan bagian belakang badan saksi Ririan yang mengakibatkan saksi Ririan mengalami luka dan memar, dapat disimpulkan sebagai penganiayaan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa yang langsung menjambak rambut, kemudian memukul dan mencakar saksi Ririan yang dilakukan secara berulang kali, menurut Majelis Hakim tentulah Terdakwa mengerti hal tersebut akan menimbulkan luka dan memar pada diri Saksi Ririan, dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena emosi dan bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan, selain itu tentulah Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut terlarang dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu maka dengan sengaja terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan rumah maka berdasarkan pasal 22 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengurangan tahanan tersebut 1/3 (sepertiga) dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange bertuliskan BARCA (QATAR FOUNDATION) telah disita dari saksi Ririan Aryani Junita Ridwan maka dikembalikan kepada saksi Ririan Aryani Junita Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesopanan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sufiani Alias Upy Binti Samar Kandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/3 (sepertiga) untuk tahanan rumah dan seluruhnya untuk tahanan rumah tahanan negara (RUTAN) dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange bertuliskan BARCA (QATAR FOUNDATION);

Dikembalikan kepada saksi Ririan Aryani Junita Ridwan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa 22 Juni 2021, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Anisa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yasir Adi Pratama, S.H.,

Andrian Hilman, S.H.

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)